



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 000.9.3.4 - 2007 TAHUN 2026
TENTANG

STRUKTUR LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, perlu membentuk Lembaga Pengelola Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri untuk penyelenggaraan layanan informasi publik yang berkualitas di Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Struktur Lembaga Pengelola Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STRUKTUR LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

KESATU : Membentuk Struktur Lembaga Pengelola Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Lembaga Pengelola Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di bawah Sekretaris Jenderal yang dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penerangan.

- KETIGA : Lembaga Pengelola Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pembina;
 2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 3. Penanggung Jawab;
 4. PPID;
 5. Tim Pertimbangan;
 6. PPID Pelaksana;
 7. PPID Pelaksana UKE II; dan
 8. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KEEMPAT : Tugas Lembaga Pengelola Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
1. Pembina:
melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan layanan Informasi Publik di Kementerian;
 2. Atasan PPID:
 - a. menyusun arah kebijakan pengelolaan Informasi Publik;
 - b. menyelesaikan Keberatan Informasi atas Permintaan Informasi Publik;
 - c. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Kementerian di Komisi Informasi dan/atau di lembaga peradilan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Informasi Publik; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik kepada Pembina.
 3. Penanggung Jawab:
 - a. memimpin seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan Informasi Publik di unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan layanan Informasi Publik di unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya;
 - c. memberikan persetujuan tertulis terhadap usulan Daftar Informasi Publik dan informasi yang dikecualikan di unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya; dan
 - d. menjamin ketersediaan sarana layanan dan akselerasi Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

4. PPID:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik kepada Pembina melalui Atasan PPID;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pengumuman, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. melakukan verifikasi Permohonan Informasi Publik;
- e. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- f. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- g. melakukan pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;
- i. memberikan jawaban atas permintaan Informasi Publik;
- j. menugaskan PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UKE II untuk menyusun Pertanyaan Umum atas Permintaan Informasi Publik beserta jawabannya;
- k. mengusulkan tim penyelesaian Sengketa Informasi Publik untuk ditetapkan dalam surat kuasa dari Atasan PPID; dan
- l. melakukan sosialisasi pengelolaan layanan Informasi Publik kepada internal Kementerian dan masyarakat.

5. Tim Pertimbangan:

- a. merumuskan pertimbangan tertulis dalam penyusunan Daftar Informasi Publik dan penyusunan informasi yang dikecualikan;
- b. memberikan pertimbangan dalam penanganan Keberatan Informasi;
- c. menganalisa dan memberikan pertimbangan tertulis atas Sengketa Informasi Publik; dan
- d. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik bersama PPID.

6. PPID Pelaksana:

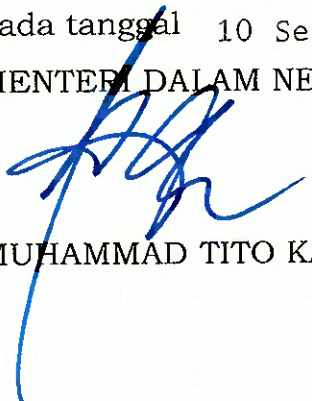
- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;

- b. mengoordinasikan tindak lanjut Permintaan Informasi Publik oleh PPID Pelaksana UKE II sesuai dengan kewenangannya;
 - c. menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik pada setiap unit kerja;
 - d. meneruskan Permintaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana UKE II sesuai dengan kewenangannya;
 - e. menyusun Pertanyaan Umum atas Permintaan Informasi Publik beserta jawabannya, untuk diusulkan kepada PPID;
 - f. mengoordinasikan usulan Daftar Informasi Publik di unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya untuk mendapatkan persetujuan Penanggung Jawab sebelum disampaikan kepada PPID;
 - g. mengoordinasikan usulan informasi yang dikecualikan di unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya untuk mendapatkan persetujuan Penanggung Jawab sebelum dilakukan uji konsekuensi bersama PPID dan Tim Pertimbangan;
 - h. memberikan informasi kepada PPID mengenai status dan langkah percepatan tindak lanjut Permintaan Informasi Publik;
 - i. menyusun laporan layanan Informasi Publik setiap 3 (tiga) bulan kepada Penanggung Jawab dan PPID;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana UKE II; dan
 - k. menyediakan sarana layanan Informasi Publik berbasis sistem elektronik dan nonelektronik.
7. PPID Pelaksana UKE II:
- a. membantu PPID dan PPID Pelaksana melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik dengan cermat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. memberikan jawaban tertulis sesuai dengan substansi permintaan Informasi Publik;
 - e. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - f. membantu PPID dan PPID Pelaksana melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - g. menyusun Pertanyaan Umum atas Permintaan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID Pelaksana;

- h. menyampaikan usulan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik kepada PPID melalui PPID Pelaksana paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
 - i. menyampaikan usulan informasi yang dikecualikan untuk dilakukan pengujian konsekuensi oleh PPID melalui PPID Pelaksana; dan
 - j. menyiapkan dan menyampaikan bahan materi penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada PPID.
8. Petugas Pelayanan Informasi Publik:
- a. menyiapkan keperluan PPID, PPID Pelaksana dan/atau PPID Pelaksana UKE II dalam proses pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pengumuman, dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. menjadi admin pada Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik;
 - c. membantu Pemohon Informasi Publik untuk mengisi formulir Permintaan Informasi Publik;
 - d. menerima Permintaan Informasi Publik dan memastikan kelengkapan Permintaan Informasi Publik yang disampaikan secara langsung di ruang layanan Informasi Publik; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik kepada PPID, PPID Pelaksana, atau PPID Pelaksana UKE II sesuai dengan penugasannya.

KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2026
MENTERI DALAM NEGERI,


MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal;
- 2. Inspektorat Jenderal;
- 3. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- 4. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
- 5. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
- 6. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- 7. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
- 8. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- 9. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 10. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri;
- 11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 12. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- 13. Kepala Biro dan Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 600.9.3.4-2007 TAHUN 2026
 TENTANG
 STRUKTUR LEMBAGA PENGELOLA
 INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN
 DALAM NEGERI

STRUKTUR LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
 KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

No.	Jabatan	Kedudukan
1.	Menteri Dalam Negeri	Pembina
2.	Sekretaris Jenderal	Atasan PPID
3.	Kepala Pusat Penerangan	PPID
4.	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana	PPID Pelaksana & Tim Pertimbangan
5.	Kepala Biro Perencanaan	PPID Pelaksana UKE II & Tim Pertimbangan
6.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	PPID Pelaksana UKE II & Tim Pertimbangan
7.	Kepala Biro Hukum	PPID Pelaksana UKE II & Tim Pertimbangan
8.	Kepala Biro Keuangan dan Aset	PPID Pelaksana UKE II & Tim Pertimbangan
9.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	PPID Pelaksana UKE II & Tim Pertimbangan
10.	Kepala Biro Umum	PPID Pelaksana UKE II & Tim Pertimbangan
11.	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi	PPID Pelaksana UKE II & Tim Pertimbangan
12.	Kepala Pusat Fasilitasi dan Kerja Sama	PPID Pelaksana UKE II & Tim Pertimbangan
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri		
13.	Inspektur Jenderal	Penanggung Jawab
14.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	PPID Pelaksana
15.	Inspektur I	PPID Pelaksana UKE II
16.	Inspektur II	PPID Pelaksana UKE II

17.	Inspektur III	PPID Pelaksana UKE II
18.	Inspektur IV	PPID Pelaksana UKE II
19.	Inspektur Khusus	PPID Pelaksana UKE II
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum		
20.	Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Penanggung Jawab
21.	Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	PPID Pelaksana
22.	Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	PPID Pelaksana UKE II
23.	Direktur Politik Dalam Negeri	PPID Pelaksana UKE II
24.	Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	PPID Pelaksana UKE II
25.	Direktur Organisasi Kemasyarakatan	PPID Pelaksana UKE II
26.	Direktur Kewaspadaan Nasional	PPID Pelaksana UKE II
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan		
27.	Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Penanggung Jawab
28.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	PPID Pelaksana
29.	Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama	PPID Pelaksana UKE II
30.	Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara	PPID Pelaksana UKE II
31.	Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	PPID Pelaksana UKE II
32.	Direktur Toponimi dan Batas Daerah	PPID Pelaksana UKE II
33.	Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	PPID Pelaksana UKE II
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah		
34.	Direktur Jenderal Otonomi Daerah	Penanggung Jawab
35.	Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	PPID Pelaksana
36.	Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	PPID Pelaksana UKE II
37.	Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PPID Pelaksana UKE II
38.	Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah	PPID Pelaksana UKE II
39.	Direktur Produk Hukum Daerah	PPID Pelaksana UKE II

40.	Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah	PPID Pelaksana UKE II
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah		
41.	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
42.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	PPID Pelaksana
43.	Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	PPID Pelaksana UKE II
44.	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I	PPID Pelaksana UKE II
45.	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II	PPID Pelaksana UKE II
46.	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III	PPID Pelaksana UKE II
47.	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV	PPID Pelaksana UKE II
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa		
48.	Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Penanggung Jawab
49.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	PPID Pelaksana
50.	Direktur Fasilitas Pemerintahan Desa, Penataan, dan Administrasi Pemerintahan Desa	PPID Pelaksana UKE II
51.	Direktur Fasilitas Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa	PPID Pelaksana UKE II
52.	Direktur Fasilitas Kerja Sama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa	PPID Pelaksana UKE II
53.	Direktur Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu	PPID Pelaksana UKE II
54.	Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa	PPID Pelaksana UKE II
55.	Kepala Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang	PPID Pelaksana UKE II
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah		
56.	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah	Penanggung Jawab
57.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	PPID Pelaksana
58.	Direktur Perencanaan Anggaran Daerah	PPID Pelaksana UKE II
59.	Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	PPID Pelaksana UKE II
60.	Direktur Pendapatan Daerah	PPID Pelaksana UKE II
61.	Direktur Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah	PPID Pelaksana UKE II

62.	Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah	PPID Pelaksana UKE II
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
63.	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
64.	Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PPID Pelaksana
65.	Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	PPID Pelaksana UKE II
66.	Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	PPID Pelaksana UKE II
67.	Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PPID Pelaksana UKE II
68.	Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional	PPID Pelaksana UKE II
69.	Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah	PPID Pelaksana UKE II
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri		
70.	Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Penanggung Jawab
71.	Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	PPID Pelaksana
72.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Otonomi Daerah, Politik Pemerintahan Umum, dan Hukum	PPID Pelaksana UKE II
73.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik	PPID Pelaksana UKE II
74.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa	PPID Pelaksana UKE II
75.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	PPID Pelaksana UKE II
76.	Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi	PPID Pelaksana UKE II
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
77.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab
78.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PPID Pelaksana
79.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	PPID Pelaksana UKE II
80.	Kepala Pusat Pengembangan dan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan	PPID Pelaksana UKE II
81.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	PPID Pelaksana UKE II
82.	Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri I	PPID Pelaksana UKE II
83.	Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II	PPID Pelaksana UKE II

84.	Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III	PPID Pelaksana UKE II
85.	Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV	PPID Pelaksana UKE II
Institut Pemerintahan Dalam Negeri		
86.	Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Penanggung Jawab
87.	Kepala Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri	PPID Pelaksana
88.	Kepala Biro Administrasi Akademik Dan Perencanaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri	PPID Pelaksana UKE II
89.	Kepala Biro Administrasi Umum Dan Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri	PPID Pelaksana UKE II
90.	Kepala Biro Administrasi Keprajaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri	PPID Pelaksana UKE II
91.	Direktur Organisasi Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri	PPID Pelaksana UKE II
92.	Direktur IPDN Kampus Sumatera Barat	PPID Pelaksana UKE II
93.	Direktur IPDN Kampus Jakarta	PPID Pelaksana UKE II
94.	Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat	PPID Pelaksana UKE II
95.	Direktur IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat	PPID Pelaksana UKE II
96.	Direktur IPDN Kampus Sulawesi Selatan	PPID Pelaksana UKE II
97.	Direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara	PPID Pelaksana UKE II
98.	Direktur IPDN Kampus Papua	PPID Pelaksana UKE II

MENTERI DALAM NEGERI,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN